

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

Pada bagian Bab IV, penulis menjelaskan hasil-hasil penelitian di lapangan, lalu disesuaikan dengan fokus kajian penelitian. Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan metode wawancara kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Semarang, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Rumah Umum dan Rumah Swadaya Disperkim Kota Semarang, Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa, Lurah Kudu, Lurah Tanjung Mas sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat Tambakrejo sebagai sasaran dari kebijakan relokasi rumah nelayan. Fokus dari penelitian ini adalah evaluasi kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur, sedangkan lokus dari penelitian ini terdiri dari dua lokasi, yaitu Rusunawa Kudu dan rumah deret di Tambakrejo.

Penelitian ini hendak menilai serta meneliti penyelenggaraan kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur serta faktor pendukung dan faktor penghambat dari kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan indikator evaluasi kebijakan, terdiri dari: 1) Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Perataan, 4) Ketepatan. Faktor yang menjadi penghambat dalam kebijakan relokasi rumah nelayan, yaitu kepentingan kelompok sasaran, serta kepatuhan dan daya tanggap.

4.1 Evaluasi Kebijakan Relokasi Rumah Nelayan di Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur

4.1.1 Efektivitas

William Dunn (2003:610) menjelaskan bahwa efektivitas ialah indikator yang berhubungan dengan apakah suatu alternatif mencapai akibat atau hasil yang diharapkan, maupun mencapai tujuan dari adanya tindakan. Efektivitas juga terkait dengan rasionalitas teknis, dilihat dari produk. Efektivitas memberikan representasi mengenai seberapa jauh target atau sasaran tercapai. Dengan kata lain, sebuah lembaga yang menyusun kebijakan telah menentukan tujuan dan target, efektivitas kebijakan inilah yang melihat hasil dari pencapaian kebijakan terhadap target tersebut.

4.1.1.1 Tercapainya Tujuan dan Sasaran

Relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur merupakan penerapan kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang. Pada relokasi ini terdapat tujuan dan sasaran kebijakan. Tujuan adalah sebuah haluan atau arah dengan maksud yang dituju sedangkan sasaran yaitu output atau hasil yang diharapkan dari sebuah tujuan. Berdasarkan temuan yang ada di lapangan, tujuan dari adanya relokasi, yaitu sebagai kebijakan memindahkan warga ke hunian yang layak dalam rangka memperlancar normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. Kebijakan tersebut dilakukan karena daerah permukiman di bantaran sungai Banjir Kanal Timur secara tata ruang tidak sesuai dengan regulasi Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang dan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang. Menurut Widiawati (2015:5) Relokasi

merupakan proses pemindahan lokasi permukiman dari suatu tempat ke tempat baru, hal tersebut dilaksanakan karena adanya beberapa faktor, di antaranya status lahan yang ilegal serta permukiman tersebut berada di wilayah yang memiliki ancaman bencana yang tinggi.

Sasaran yang dicapai, yaitu pengendalian banjir. Dengan kata lain, sasaran dari relokasi, yaitu tidak adanya hunian liar sehingga dapat mengantisipasi banjir. Hal tersebut juga mendukung kelancaran proses normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. Selain itu, sasaran lain dari relokasi, yaitu penyediaan fasilitas terhadap warga terdampak. Warga Tambakrejo terdampak relokasi akan diberi fasilitas permukiman baru.

Pencapaian tujuan dan sasaran dari kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur, yaitu masyarakat Tambakrejo yang pindah ke tempat yang layak. Tempat relokasi dibagi menjadi Rusunawa Kudu dan rumah deret. Masyarakat Tambakrejo menempati hunian Blok G. Sementara itu, masyarakat nelayan Tambakrejo direlokasi di hunian rumah deret dengan konsep perkampungan. Sasaran dari relokasi permukiman warga Tambakrejo, yakni tidak adanya hunian liar untuk mengantisipasi banjir, serta penyediaan fasilitas terhadap warga terdampak.

4.1.1.2. Penerapan Petunjuk Pelaksanaan dalam Pencapaian Tujuan

Pelaksanaan kebijakan dapat memberikan hasil yang baik apabila sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur perlu melihat interpretasi dengan berpatokan pada petunjuk

pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan relokasi di Rusunawa Kudu terdiri dari pendataan, sosialisasi, penyediaan hunian, serta pengundian kunci.

Pendataan terdiri dari pengumpulan data penduduk beserta berkas KK dan KTP. Tahap selanjutnya, yaitu sosialisasi kepada warga Tambakrejo untuk pindah ke Rusunawa Kudu. Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana permukiman dilakukan di Rusunawa Kudu. Setelah masyarakat Tambakrejo pindah dari bantaran sungai, UPTD Rusunawa Kudu mengundi kamar masyarakat terdampak. Penerapan relokasi Rusunawa Kudu di lapangan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Petunjuk pelaksanaan relokasi di rumah deret tidak jauh berbeda dengan di Rusunawa Kudu. Pemerintah melakukan pendataan kepada masyarakat Tambakrejo. Prosedurnya relokasi, yaitu pertama pendataan, pinjam area, pelaksanaan hunian dengan mengajukan jumlah unit oleh pihak kelurahan, pembangunan rumah deret, penempatan rumah deret dengan sistem undi. Penerapan relokasi rumah deret di lapangan sudah sesuai dengan dari petunjuk pelaksanaan.

Berdasarkan analisis di atas, apabila dikaitkan dengan teori relokasi maka sudah sejalan dengan pernyataan dari Ridlo (2001:96) menjelaskan bahwa prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan relokasi, yaitu:

- a. Pendekatan secara komunikatif kepada warga terdampak relokasi untuk menginformasikan rencana proyek relokasi tersebut.

- b. Pembentukan forum diskusi warga sebagai wadah untuk memberikan respon, aspirasi warga dan peran serta warga dalam proyek relokasi. Kegiatan tersebut dilakukan pada tahap perencanaan hingga terlaksananya proyek.
- c. Pekerjaan fisik berupa penilaian yang manfaat bagi ketentuan besarnya kompensasi untuk setiap warga, penyediaan prasarana dan sarana lingkungan di lokasi yang baru.
- d. Penyusunan rencana penempatan lokasi rumah tempat tinggal yang baru dengan memperhatikan pendapat masyarakat.

Maka berdasarkan analisis tersebut, relokasi hunian masyarakat Tambakrejo dinilai sudah efektif terlihat dari pencapaian tujuan dan sasaran, serta adanya kesesuaian petunjuk pelaksanaan dengan penerapan di lapangan. Hasilnya, masyarakat Tambakrejo sudah di relokasi di Rusunawa Kudu dan rumah deret.

4.1.2 Efisiensi

Kebijakan publik memiliki tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, yaitu untuk memecahkan masalah publik. Untuk mengetahui seberapa besar upaya atau kinerja kebijakan tersebut mencapai tujuan maka perlu dilihat dari segi efisiensi. William Dunn (2003:610) memaparkan bahwa efisiensi terkait dengan sejumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, efisiensi adalah jumlah usaha atau upaya untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Peneliti akan menganalisis proses dan mekanisme, usaha pelaksana dalam kebijakan relokasi, serta tanggapan kelompok sasaran terkait kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur.

4.1.2.1. Proses dan Mekanisme

Pengamatan efisiensi dari sebuah kebijakan dapat dilihat dari proses dan mekanisme. JS Badudu dan Sutan M. Zain (1996:1092) menjelaskan bahwa proses merupakan tahapan kejadian yang masih berjalan atau dari awal hingga akhir mengenai suatu tindakan, pekerjaan, dan perbuatan sedangkan Lorens Bagus (2005:612-613) menjelaskan bahwa mekanisme ialah indikasi dengan berbagai prinsip yang dimanfaatkan untuk menjelaskan tanpa bantuan intelegensi sebagai prinsip kerja atau suatu sebab. Dengan begitu, proses dan mekanisme merupakan suatu kesatuan yang terdapat pada penerapan kebijakan. Kebijakan relokasi rumah nelayan memiliki serangkaian proses dan mekanisme yang dibagi menjadi dua, yaitu pada Rusunawa Kudu dan rumah deret.

Tahapan awal relokasi, yaitu mediasi kepada warga untuk relokasi ke Rusunawa Kudu. Bagi warga yang berminat dapat mengisi formulir dengan disertakan KTP dan KK. Dokumen tersebut diserahkan ke pihak UPTD Rusunawa. Mobilisasi warga dibantu dengan menyediakan armada truk untuk mengangkut barang-barang pribadi. Pemilihan kamar dilakukan secara undi oleh UPTD Rusunawa Kota Semarang.

Pada proses relokasi di rumah deret, sebagian warga terdampak tidak ikut pindah. Mereka memilih bertahan di bendeng. Dengan adanya mediasi dengan pemerintah, warga Tambakrejo mengusulkan hunian kampung nelayan yang berada di kawasan Kalimati dengan berbentuk rumah deret. Pertemuan warga dengan Pemerintah Kota Semarang dibantu oleh LBH dan LSM sebagai lembaga

advokasi. Sementara itu, untuk kelengkapan data diurus oleh kecamatan dan kelurahan sebagai koordinator wilayah.

4.1.2.2. Usaha Pelaksana dalam Kebijakan Relokasi Permukiman

Efisiensi melihat seberapa banyak usaha pelaksana untuk menghasilkan efektivitas. Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan relokasi rumah nelayan dapat dilihat pada relokasi di Rusunawa Kudu serta di rumah deret. Pada saat pemerintah sudah menyiapkan truk sewaan untuk mobilisasi ke Rusunawa Kudu, sebagian warga memilih pindah secara mandiri karena ketidakjelasan mengenai kapan kedatangan armada tersebut.

Pelaksanaan relokasi ke rumah deret memiliki kendala. Kendala tersebut, yaitu kesulitan untuk menghadapi masyarakat yang sulit untuk relokasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, yaitu berbagai pendekatan seperti komunikasi *door to door* hingga mediasi bahkan mengadakan forum untuk warga. Dengan kata lain, pada saat kebijakan relokasi diterapkan tidak semua masyarakat Tambakrejo direlokasi di Rusunawa Kudu sehingga memerlukan berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.

4.1.2.3. Tanggapan Kelompok Sasaran Terkait Kebijakan Relokasi

Segi efisiensi selain melihat proses dan mekanisme serta usaha pelaksana, dapat dianalisis pula bagaimana tanggapan kelompok sasaran terkait kebijakan relokasi. Dalam pelaksanaan relokasi rumah nelayan, terdapat adanya ketertarikan untuk pindah baik ke Rusunawa Kudu maupun rumah deret. Masyarakat Tambakrejo memilih pindah ke Rusunawa Kudu dengan berbagai pertimbangan, yaitu wilayah

permukiman yang tidak banjir, serta fasilitas yang bagus dan lengkap. Sementara itu, sebagian warga memilih bertahan di wilayah Tambakrejo dengan pertimbangan lokasi hunian yang dekat dengan laut sebagai wilayah matapencaharian. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat rumah deret, mereka sudah nyaman dengan tempat yang dihuninya karena sesuai dengan apa yang mereka harapkan, yaitu rumah permanen yang dekat dengan laut.

Menurut William Dunn (2003:430) efisiensi berkaitan dengan besarnya jumlah usaha yang digunakan untuk memberikan hasil efektivitas tertentu. Secara tidak langsung, efisiensi adalah hubungan antara usaha dengan efektivitas. Semakin sedikit usaha yang dilakukan, maka efektivitas pada kebijakan semakin tinggi. Pada analisis fenomena efisiensi, kebijakan relokasi rumah nelayan dinilai kurang efisien. Hal tersebut karena meskipun warga telah mendapatkan hunian yang sesuai dengan tuntutan mereka, namun terdapat adanya berbagai usaha tambahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang agar masyarakat Tambakrejo pindah ke Rusunawa Kudu hingga berakhir pada pembangunan rumah deret.

4.1.3. Perataan

Proses kebijakan publik memiliki distribusi manfaat kepada kelompok sasaran yang dapat mengatasi permasalahan publik. Untuk melihat persebaran tersebut, diperlukan uji evaluasi berdasarkan tipe kriteria perataan. Menurut William Dunn (2003:610) menjelaskan bahwa perataan adalah kriteria yang menganalisis mengenai apakah biaya dan manfaat dari suatu kebijakan publik didistribusikan kepada kelompok-kelompok heterogen secara merata. Dengan kata lain, perataan

melihat aspek tersebarnya manfaat kebijakan ke kelompok sasaran. Apakah distribusi manfaat secara adil telah diberikan kepada masyarakat tergantung pada kondisi-kondisi tertentu.

4.1.3.1. Pendistribusian Program Secara Adil

Pendistribusian program secara adil merupakan salah satu indikasi penelitian. Roscoe Pound (dalam Satjipto Rahardjo, 2014:174) mendefinisikan keadilan merupakan hasil nyata yang diberikan kepada masyarakat berupa pemuasan kebutuhan dalam jumlah besar dengan pengorbanan yang kecil. Semakin banyak tuntutan, kebutuhan atau keinginan manusia melalui pengendalian social maka semakin meluas dan efektif kepentingan sosialnya. Analisis penelitian melihat bagaimana Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang memberikan manfaat secara adil sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, yaitu masyarakat Tambakrejo.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pendistribusian program relokasi dilakukan di Rusunawa Kudu dan rumah deret dengan berbagai fasilitas yang diberikan Disperkim Kota Semarang. Rusunawa Kudu dilengkapi dengan kamar beserta parabotan dan fasilitas umum. Selain itu, UPTD Rusunawa sebagai pengelola memberikan pembebasan biaya pada satu tahun pertama penempatan serta satu tahun pandemi. Berbagai manfaat tersebut memberikan kemudahan bagi warga Tambakrejo sebagai pihak terdampak relokasi meskipun lokasi Rusunawa Kudu cukup jauh, namun wilayah permukiman tidak banjir.

Pemerintah Kota Semarang juga memberikan fasilitas di rumah deret. Salah satu fasilitas dari pemerintah, yaitu pembebasan biaya sewa selama satu tahun penempatan. Sistem undi yang diberikan sebelum menghuni memberikan kemudahan bagi warga Tambakrejo dalam memilih rumah. Fasilitas yang diberikan berupa pemasangan PDAM dan listrik. Dengan kata lain, fasilitas rumah deret siap digunakan oleh warga. Warga Tambakrejo memberikan respon baik terhadap fasilitas yang diberikan pemerintah, meskipun mereka perlu beradaptasi dengan wilayah mencari nafkah karena wilayah Kalimati sebelumnya merupakan lokasi nelayan menangkap hasil biota laut.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Rusunawa Kudu dengan keunggulan daerah bebas banjir yang dilengkapi dengan fasilitas kamar, parabol, serta fasilitas umum sedangkan rumah deret dengan keunggulan lokasi yang dekat dengan laut memiliki fasilitas pemasangan listrik dan air. Kedua lokasi tersebut sama-sama dibebaskan biaya sewa pada awal penempatan. Hal tersebut merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok sasaran. Zaini Mustofa (2011:17-19) menyampaikan bahwa terdapat faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan relokasi permukiman, yaitu:

- a. Koordinasi dengan kelompok sasaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi;
- b. Pemilihan area lokasi
- c. Hak masyarakat yang akan dipindahkan

- d. Kelengkapan kembali permukiman secara fisik (seperti akses jalan, saluran air, drainase, sambungan listrik, dan transportasi)
- e. Relevansi bentuk rumah dan bangunan
- f. Status hak atas tanah
- g. Bantuan terhadap perbaikan derajat kehidupan kelompok sasaran

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat distribusi manfaat kebijakan relokasi di Rusunawa Kudu dan rumah deret. Manfaat dari kebijakan tersebut diberikan secara adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Masyarakat terdampak Tambakrejo memilih relokasi di Rusunawa Kudu karena wilayah tersebut bebas banjir. Pemerintah Kota Semarang juga memberikan fasilitas lengkap dengan sarana dan prasarana di Rusunawa Kudu. Sementara itu, Pemerintah Semarang juga memberikan distribusi manfaat kebijakan relokasi dengan membangun rumah deret. Rumah deret dibangun untuk masyarakat nelayan Tambakrejo. Rumah deret memiliki fasilitas pemasangan listrik dan air (PDAM). Dengan begitu, relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur dianggap mampu memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

4.1.4. Ketepatan

Kebijakan publik perlu meninjau hasil atau output dari kebijakan apakah bermanfaat bagi kelompok sasaran. Tipe kriteria evaluasi kebijakan yang diperlukan yaitu ketepatan. Menurut William Dunn (2003:610) menjelaskan bahwa ketepatan adalah tipe kriteria yang melihat apakah kebijakan publik benar-benar berguna atau bernilai.

4.1.4.1. Ketepatan Jumlah Penerima atau Kelompok Sasaran

Kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur diterapkan berkenaan dengan apakah kebijakan tersebut sudah tepat bagi masyarakat Tambakrejo. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penerima kebijakan atau jumlah masyarakat terelokasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masyarakat Tambakrejo sudah terelokasi dengan total 197 KK. Dengan rincian, 50KK menetap di Rusunawa Kudu, 97KK menetap di Rusunawa Kudu, dan 50KK tidak memenuhi syarat.

William Dunn (2003:438) mengatakan bahwa ketepatan merujuk pada harga atau nilai dari tujuan program dan pada kuatnya hipotesis atau asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Apabila diamati secara menyeluruh, fenomena ketepatan dari relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur sudah sesuai dengan teori William Dunn. Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang sudah tepat karena adanya jumlah penerima program sebagai nilai dari tujuan program.

Penelitian relokasi hunian di atas dikaitkan dengan teori William Dunn. Hasil keterkaitan antara fakta-fakta di lapangan dengan indikator-indikator evaluasi kebijakan dapat disajikan dalam bentuk tabel evaluasi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Komparasi Evaluasi Relokasi Hunian Masyarakat Tambakrejo

No.	Indikator Evaluasi Kebijakan	Rusunawa Kudu	Rumah Deret
1.	Efektivitas	Efektif terlihat dari pencapaian tujuan relokasi antar aktor, serta penetapan sasaran serta petunjuk pelaksanaan yang jelas. Hasilnya, masyarakat Tambakrejo pindah ke Rusunawa Kudu	Efektif terlihat dari pencapaian tujuan relokasi antar aktor, serta penetapan sasaran serta petunjuk pelaksanaan yang jelas. Hasilnya, masyarakat Tambakrejo pindah ke rumah deret
2.	Efisiensi	Kurang efisien karena terdapat usaha tambahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang mulai dari mediasi, komunikasi hingga pembangunan rumah deret.	Kurang efisien karena terdapat usaha tambahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang mulai dari mediasi, komunikasi hingga pembangunan rumah deret.
3.	Perataan	Relokasi Rusunawa Kudu sudah mempertimbangkan keadilan dalam distribusi program. Penempatan relokasi Rusunawa Kudu bagi masyarakat yang mempertimbangkan minimnya bencana banjir. Kemudahan akses, yaitu proses administrasi yang mudah dan jelas, pembebasan biaya sewa tahun pertama, satu tahun tambahan pada awal pandemi, serta berbagai fasilitas penunjang hunian.	Relokasi rumah deret sudah mempertimbangkan keadilan untuk masyarakat Tambakrejo yang bekerja sebagai nelayan. Kemudahan akses berupa lokasi yang tidak jauh dengan laut, pembebasan biaya sewa, pemberian fasilitas penunjang.
4.	Ketepatan	Sudah tepat sasaran dengan data masyarakat	Sudah tepat sasaran data masyarakat Tambakrejo awal relokasi sebesar 197

		Tambakrejo awal relokasi sebesar 197 KK. Lalu 50 KK relokasi ke Rusunawa Kudu, sedangkan 97 KK.	KK. 97 KK tetap bertahan dan relokasi di rumah deret. Sisanya, 50 KK merupakan warga yang memiliki hunian lain di kawasan Mijen dan tidak memenuhi syarat relokasi.
--	--	---	---

Sumber: Diolah oleh penulis

4.2 Faktor Penghambat Kebijakan Relokasi Rumah Nelayan di Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur

4.2.1. Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi

Theodore Lowi (dalam Grindle, 1980:8) menjelaskan bahwa jenis kebijakan akan memiliki dampak yang cukup besar terhadap aktivitas politik yang dirangsang oleh proses pembuatan kebijakan. Kepentingan yang mempengaruhi berkaitan dengan beberapa kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan. Selain itu, indikator ini juga melihat seberapa jauh kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi kebijakan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hasil lapangan yang akan dianalisis sesuai dengan indikator kepentingan yang mempengaruhi.

Kebijakan relokasi permukiman merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai akibat dari adanya normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. Selain itu, permukiman masyarakat Tambakrejo berada di tepi bantaran sungai sehingga tidak sesuai dengan tata ruang kota. Namun, dalam realisasinya terdapat penolakan dari masyarakat yang tidak ingin pindah ke Rusunawa Kudu sehingga dibangun rumah deret.

Jika diamati hasil analisis di atas, terdapat kepentingan normalisasi dan perbaikan tata ruang kota yang menyebabkan adanya kebijakan relokasi untuk memindahkan warga terdampak ke hunian baru. Namun, dalam penerapannya terdapat kepentingan masyarakat nelayan yang tidak mau bermukim jauh dengan laut sehingga pemerintah membangun rumah deret. Merujuk pada teori Grindle (1980:8) tindakan publik yang berusaha untuk memperkenalkan perubahan dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi dapat merangsang pertentangan yang cukup besar dari pihak yang kepentingannya terancam. Dengan begitu, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi menjadi faktor penghambat karena dalam pelaksanaannya terdapat kepentingan masyarakat yang berbeda.

4.2.2. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

Faktor penghambat lain dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Analisis ini melihat proses pelaksanaan kebijakan yang perlu diperhatikan, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan yang dijalankan aktor serta respon yang diberikan oleh aktor. Selain itu, analisis ini melihat bagaimana daya tanggap para aktor terhadap kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur. Analisis penelitian secara detail dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah Kota Semarang menerapkan kebijakan relokasi hunian masyarakat Tambakrejo sesuai dengan beberapa regulasi. Regulasi tersebut terdiri dari peraturan Menteri PUPR terkait dengan normalisasi, Perwal Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penggunaan Penghunian Persewaan. Dan Perwal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk pembangunan rumah deret belum ada regulasi khusus.

Pemerintah Kota Semarang memilih Rusunawa Kudu karena kuota penempatan di rumah susun lain sudah penuh. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga membangun rumah deret untuk menampung masyarakat Tambakrejo yang menolak pindah ke Rusunawa Kudu. Pembangunan rumah deret yang diperkirakan selesai kurang dari tiga tahun tersebut molor. Selain itu, terdapat fasilitas yang kurang seperti akses jalanan yang belum sepenuhnya dibangun, hingga kualitas pembangunan yang kurang baik.

Jika diamati hasil penelitian di atas maka dapat dianalisis bahwa Pemerintah Kota Semarang memang sudah patuh terhadap kebijakan relokasi dengan penempatan di Rusunawa Kudu. Namun, pemerintah kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat Tambakrejo yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Hal tersebut dilihat dari pembangunan rumah deret yang molor, serta kelengkapan sarana yang nilai kurang baik. Grindle (1980, 12-13) terdapat dua permasalahan yang harus dihadapi pejabat. Pertama, bagaimana pejabat dapat mencapai kepatuhan dengan tujuan kebijakan. Mereka juga perlu mengubah oposisi yang dirugikan dalam penerimaan program. Kedua, bagaimana lembaga publik mampu memiliki daya tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan penerima manfaat. Ketanggapan dapat menjadi masalah apabila adanya intervensi dari aktor tidak diterima oleh kelompok sasaran sebagai sesuatu yang bermanfaat. Salah satu faktor penghambat relokasi permukiman masyarakat Tambakrejo, yaitu tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.